

KONTRIBUSI PENGELOLAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN BAGI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA KUPANG (STUDI KASUS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KUPANG)

Yakomina Mariana Nailius¹, Anthon S. Y. Kerih², Filipus Argentano Guntur Suryaputra³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: yakominamnailiuss@gmail.com

Article History

Received: 10-07-2025

Revision: 17-07-2025

Accepted: 18-07-2025

Published: 03-08-2025

Abstract. This study aims to analyze the management of hotel and restaurant taxes in Kupang City and to examine the extent of their contribution to the Regional Original Revenue (PAD) of Kupang City for the period 2020–2024. The research uses both qualitative descriptive and quantitative descriptive methods with a case study approach. The data collection techniques used include interviews and documentation. The focus of this study is on the management of hotel and restaurant taxes in Kupang City and their contribution to PAD from 2020 to 2024. The results show that the management of hotel and restaurant taxes in Kupang City is carried out in a structured, comprehensive, and systematic manner, including the stages of planning, organizing, actuating, and controlling. The contribution of hotel and restaurant taxes to PAD during the 2020–2024 period continues to increase. However, the contribution of hotel taxes remains in the low category, while restaurant taxes fall into the moderate contribution category.

Keywords: Management, Contribution, Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue (PAD)

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pajak hotel dan restoran di kota kupang dan menganalisis besaran kontribusi pajak hotel dan restoran bagi PAD Kota Kupang periode 2020 – 2024. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Kupang dan kontribusi pajak hotel dan restoran bagi PAD Kota Kupang periode 2020 – 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Kupang dilaksanakan secara terstruktur, menyeluruh dan sistematis meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Kontribusi pajak hotel dan restoran bagi PAD Kota Kupang periode 2020 – 2024 terus mengalami peningkatan. Namun demikian untuk kontribusi pajak hotel masih berada dalam kategori kurang kontribusi dan pajak restoran dalam kategori sedang berkontribusi.

Kata Kunci: Pengelolaan, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

How to Cite: Nailius Y. M., Kerih A. S. Y., & Suryaputra F. A. G. (2025). Kontribusi Pengelolaan Pajak Hotel Dan Restoran Bagi Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kupang (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6345-6358. [10.54373/ifjeb.v5i3.3745](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v5i3.3745)

PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari banyak provinsi, kabupaten, dan kota, sehingga pemerintah pusat

kesulitan mengelola seluruh wilayah. Untuk mengatasi hal ini, diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kebijakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini, daerah diberi kewenangan lebih luas untuk mengurus urusan sendiri, termasuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tidak tergantung pada pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari wilayah daerah itu sendiri, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan sah lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah). PAD menjadi salah satu indikator kemandirian fiskal daerah dan diperoleh melalui pemungutan berdasarkan peraturan daerah (Siregar, 2015). Salah satu sumber utama PAD adalah pajak daerah, yang memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan di daerah seperti infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik (Rahayu, 2013). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok, sementara pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak hotel dan restoran awalnya disatukan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah karena potensi kontribusinya terhadap PAD yang signifikan.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan jumlah penduduk mencapai 442.758 jiwa (BPS, 2022), memiliki sektor jasa dan pariwisata yang berkembang pesat. Kondisi ini meningkatkan potensi penerimaan dari pajak hotel dan restoran yang dikenakan atas pelayanan jasa penginapan dan makanan-minuman (UU No. 28 Tahun 2009). Pertumbuhan sektor ini tidak hanya mendukung peningkatan PAD, tetapi juga mendorong pembangunan daerah yang lebih merata. Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui peningkatan administrasi dan kepatuhan pajak, serta kebijakan investasi di sektor perhotelan dan kuliner, menjadi kunci dalam memperkuat kemandirian fiskal Kota Kupang.

Berdasarkan data target dan realisasi pajak hotel Pemerintah Kota Kupang selama lima tahun terakhir (2020–2024), terdapat fluktuasi dalam pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2020 dan 2022, realisasi pajak melebihi target, masing-masing sebesar 100,52% dan 111,84%. Namun, pada tahun 2021 dan 2024 terjadi penurunan signifikan, dengan

pencapaian hanya sebesar 84,52% dan 84,39%. Sementara itu, tahun 2023 hampir mencapai target dengan realisasi sebesar 97,09%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya berbagai faktor yang memengaruhi capaian, seperti dampak pandemi COVID-19, kebijakan pariwisata, serta efektivitas pengawasan dan pemungutan oleh Bapenda. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam untuk menganalisis penyebab ketidaktercapaian target pajak hotel, strategi optimalisasi penerimaan, kontribusi sektor perhotelan terhadap PAD Kota Kupang, serta evaluasi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan data target dan realisasi pajak restoran Pemerintah Kota Kupang selama periode 2020–2024, terdapat tren pertumbuhan penerimaan yang positif. Tahun 2020 dan 2022 menunjukkan realisasi pajak melebihi target, dan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi mencapai lebih dari 120%. Namun, pada tahun 2021, realisasi hanya mencapai sekitar 89,52%, menandakan adanya kendala penerimaan. Tahun 2024 meskipun positif, mengalami penurunan dibandingkan capaian sebelumnya. Fluktuasi ini menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidaktercapaian target, seperti tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan sektor kuliner, efektivitas kebijakan fiskal, serta sistem administrasi dan pengawasan pajak oleh Bapenda Kota Kupang.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran sering menghadapi tantangan dalam optimalisasi. Yusuf dkk (2021) mencatat bahwa fluktuasi penerimaan pajak hotel di Kota Lhokseumawe disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kesenjangan antara target dan realisasi. Sementara itu, Weku dkk (2023) menemukan bahwa meskipun pajak restoran di Kota Medan berkontribusi besar terhadap PAD, pengelolaannya terhambat oleh rendahnya kesadaran pajak, pemahaman yang minim, serta sistem administrasi yang masih manual.

Dengan mempertimbangkan peran strategis pajak hotel dan restoran dalam mendorong PAD Kota Kupang, serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaannya, maka penting dilakukan penelitian mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi serta pengelolaan pajak hotel dan restoran oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, sebagai upaya optimalisasi penerimaan daerah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini merupakan studi kasus (*case study*) yang termasuk dalam jenis penelitian analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah mixed-method, yaitu gabungan antara pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Fokus utama penelitian ini adalah pengelolaan pajak hotel dan restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Kupang. Aspek pengelolaan yang ditelaah mencakup sistem pemungutan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis besaran kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Kupang dalam lima tahun terakhir sebagai bagian dari upaya evaluasi kontribusi fiskal sektor perhotelan dan restoran. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dilengkapi dengan pedoman wawancara, alat perekam suara, dan kamera. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan pada Bidang Pajak serta Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian di Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Data yang digunakan meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara dan diolah dalam bentuk pernyataan atau uraian mengenai pengelolaan dan kontribusi pajak hotel dan restoran. Sementara itu, data kuantitatif berupa angka-angka yang menunjukkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD Kota Kupang.

Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang. Sedangkan data sekunder berupa angka, grafik, dokumen, dan laporan yang dipublikasikan oleh instansi yang sama. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Untuk data kuantitatif, dilakukan pula perhitungan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Kupang.

HASIL

Pengelolaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran, merupakan komponen strategis dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Kota Kupang, perkembangan sektor pariwisata dan kuliner yang ditandai dengan meningkatnya jumlah hotel dan usaha makanan-minuman membuka peluang signifikan bagi optimalisasi penerimaan daerah. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa sistem pengelolaan yang terencana, terorganisir, dan diawasi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Kupang melalui analisis empat fungsi manajerial, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan.

Mekanisme Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Kupang

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang dilakukan dengan pendekatan berbasis potensi ekonomi dan tren pertumbuhan usaha lokal. Menurut Bapak N. L, selaku Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan di Bidang Pajak, penyusunan target tahunan mempertimbangkan indikator seperti pertumbuhan jumlah hotel dan restoran, tingkat kunjungan wisatawan, daya beli masyarakat, serta data realisasi pajak tahun-tahun sebelumnya. Ia menyatakan:

“Kami melihat pertumbuhan sektor usaha di Kota Kupang, untuk hotel dan restoran misalnya, dilihat apakah ada peningkatan jumlah hotel baru atau restoran yang mulai beroperasi. Kami juga melihat kunjungan wisatawan, perkembangan daya beli masyarakat dan situasi ekonomi secara umum. Semua itu kami jadikan pertimbangan dalam menyusun rencana pengelolaan pajak...”

Target penerimaan pajak ditetapkan secara spesifik berdasarkan data potensi dan hasil pendataan lapangan, dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas fiskal. Selain itu, Bapenda menerapkan strategi peningkatan kepatuhan melalui program Bapenda Baronda, yaitu kegiatan pengawasan pajak pada malam hari untuk menyesuaikan dengan pola aktivitas ekonomi yang kini banyak berlangsung di malam hari:

“Bapenda Baronda artinya petugas dari Bapenda akan melakukan aktivitas pajak di malam hari... karena saat ini banyak juga aktivitas ekonomi di Kota Kupang pada malam hari.”

Perencanaan ini mencerminkan prinsip responsivitas fiskal dan tata kelola yang baik (*good governance*), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam aspek perencanaan dan pengelolaan pendapatan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Struktur organisasi dalam pengelolaan pajak hotel dan restoran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang disusun secara fungsional dan terintegrasi. Berdasarkan keterangan Bapak N. L, selaku Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan di Bidang Pajak, struktur tersebut terdiri atas beberapa sub bagian, yaitu Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan, Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan, serta Seksi Penagihan, Monitoring, dan Pelaporan. Masing-masing unit memiliki tugas yang spesifik dan saling berkaitan dalam proses pengelolaan pajak.

“Kami di bidang pajak yang memegang tanggung jawab utama dalam proses pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran, mulai dari perhitungan, penetapan sampai pelaporan...”

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan bertanggung jawab dalam menghitung kewajiban pajak wajib pajak dan melakukan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan bertugas mendata seluruh objek pajak hotel dan restoran serta memastikan legalitasnya sebagai wajib pajak. Sedangkan Seksi Penagihan, Monitoring,

dan Pelaporan menangani proses penagihan terhadap keterlambatan pembayaran, serta menyusun laporan rutin penerimaan pajak. Selain unit-unit tersebut, pengelolaan pajak hotel dan restoran juga melibatkan koordinasi dengan bidang pengawasan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses administrasi fiskal yang dilakukan oleh bidang pajak juga ditindaklanjuti dengan pengawasan lapangan terhadap kepatuhan wajib pajak:

“Walaupun tugas kami lebih ke sisi administratif dan teknis fiskal, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan jujur dan transparan...”

Struktur yang terorganisir dan pembagian tugas yang jelas ini mencerminkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya organisasi yang tertata dan terkoordinasi dalam mengelola pendapatan daerah.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang menerapkan berbagai strategi komunikasi dan edukasi yang bersifat persuasif, teknologis, serta kolaboratif. Menurut Bapak N. L, selaku Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan, Bapenda secara aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait penggunaan sistem E-TAX dan mesin EDC/MPOS yang memungkinkan pelaporan pajak secara otomatis dan transparan:

“Kami melakukan sosialisasi penggunaan mesin EDC atau alat transaksi non-tunai yang terhubung langsung dengan sistem pelaporan pajak daerah, supaya pelaporan jadi otomatis terekam.”

Selain itu, pembayaran pajak kini dapat dilakukan secara daring melalui sistem yang terintegrasi dengan Bank NTT, yang bertujuan mempercepat pelayanan dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Bapenda juga menerapkan pendekatan edukatif melalui pemasangan stiker pada usaha yang belum memenuhi kewajibannya, sebagai bentuk sanksi sosial sekaligus motivasi:

“Jika mereka sudah melunasi, kami akan mencabut stiker tersebut dan bahkan beri apresiasi, misalnya ucapan terima kasih dari Pak Wali Kota sendiri.”

Penggerakan internal juga dikuatkan melalui koordinasi lintas bagian, seperti rapat mingguan untuk pembagian tugas verifikasi dan pemutakhiran data:

“Kami juga rutin adakan rapat koordinasi... agar semua bagian berjalan sesuai peran masing-masing.”

Namun demikian, pengelolaan pajak juga menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan omzet yang sebenarnya, serta belum meratanya

penggunaan sistem digital pada usaha skala kecil. Beberapa hotel juga masih menggunakan sistem pembayaran internal yang belum kompatibel dengan sistem pelaporan Bapenda.

“Banyak pelaku usaha belum paham atau konsisten melaporkan omzet sebenarnya... dan masih ada yang belum gunakan EDC/MPOS.”

Untuk mengatasi hambatan tersebut, Bapenda melakukan beberapa langkah: peningkatan sosialisasi penggunaan teknologi, verifikasi langsung ke lapangan untuk mencocokkan laporan dengan kondisi aktual, serta pemasangan stiker sebagai bentuk penegakan yang bersifat edukatif. Evaluasi mingguan juga dilakukan untuk menilai efektivitas strategi dan pemerataan pengawasan. Seluruh langkah ini merupakan bentuk implementasi penggerakan organisasi yang sejalan dengan prinsip internal control dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menekankan pentingnya pengawasan, komunikasi internal, dan pengendalian risiko dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan terhadap pengelolaan dan pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Kupang dilaksanakan secara sistematis oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui pendekatan berbasis tugas fungsional dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Bapak D. P, Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, pengawasan dilakukan secara langsung oleh petugas yang telah memiliki pembagian tanggung jawab jelas, termasuk kunjungan rutin ke wajib pajak menjelang jatuh tempo pembayaran sebagai bentuk pengawasan preventif:

“Para pegawai sudah mengetahui kapan jatuh tempo terjadi setiap bulannya... mereka diwajibkan untuk mengunjungi wajib pajak guna melakukan penagihan secara langsung.” Bapenda juga memanfaatkan sistem digital V-TAX untuk memantau status pembayaran secara real-time. Validasi terhadap laporan omzet dilakukan sebelum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara laporan dan realisasi pembayaran, Bapenda melakukan klarifikasi secara persuasif. Namun, jika ditemukan pelanggaran internal atau indikasi penyalahgunaan wewenang, proses hukum akan ditempuh sesuai ketentuan:

“Jika benar terbukti adanya penyalahgunaan oleh petugas, maka kami tidak segan untuk memprosesnya secara hukum.”

Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala, baik secara bulanan maupun tahunan, dengan membandingkan capaian penerimaan terhadap target dan data historis. Jika ditemukan deviasi, langkah korektif segera diambil untuk memastikan optimalisasi penerimaan:

“Kami meninjau capaian penerimaan... dan jika belum ada peningkatan, seluruh petugas akan digerakkan.”

Pengawasan juga dilengkapi dengan mekanisme peringatan berjenjang kepada wajib pajak yang menunggak, mulai dari surat peringatan hingga pemasangan stiker sebagai sanksi sosial:

“Kami kirim surat peringatan... dan jika tidak ditanggapi, kami pasang stiker di tempat usaha.”

Keberhasilan pengelolaan pajak hotel dan restoran dievaluasi berdasarkan persentase capaian penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Data digital memudahkan pemantauan dan penentuan strategi:

“Berdasarkan data hingga bulan Juni, pajak hotel capai 33% dan restoran 59%. Ini jadi dasar strategi ke depan.”

Sebagai bentuk pengawasan aktif, Bapenda menjalankan program “Baronda”, yakni kegiatan lapangan untuk pembaruan data, penerbitan NPWPD, serta edukasi langsung kepada pelaku usaha mengenai kewajiban perpajakan mereka. Hal ini penting mengingat data wajib pajak bersifat dinamis dan terus berubah seiring perkembangan usaha di sektor pariwisata dan kuliner. Praktik pengawasan ini selaras dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, yang menekankan perlunya sistem pengawasan berbasis informasi terintegrasi. Selain itu, penguatan integritas dan akuntabilitas dalam pengawasan menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran merupakan indikator penting untuk mengukur sejauh mana sumbangan kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Pajak dari sektor jasa seperti hotel dan restoran memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, terutama seiring dengan pertumbuhan sektor pariwisata dan kuliner. Menurut Handoko (2013), kontribusi tersebut dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap total realisasi PAD secara keseluruhan.

a. Kontribusi Pajak Hotel bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Tabel dibawah, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang selama periode 2020-2024 tergolong sangat kurang, dengan persentase seluruhnya berada di bawah 10%. Pada tahun 2020, kontribusi hanya mencapai 3,90%, dan meskipun terjadi peningkatan bertahap pada tahun-tahun berikutnya menjadi 4,26% (2021), 5,90% (2022), 6,41% (2023), dan 9,58% (2024) angka tersebut tetap berada pada kategori kontribusi sangat rendah. Kenaikan ini diperkirakan seiring dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatnya aktivitas sektor perhotelan. Namun, menurut Kepala

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Bapenda Kota Kupang, rendahnya kontribusi ini dipengaruhi oleh masih lemahnya kepatuhan wajib pajak. Bahkan, terdapat dua hotel besar yang diketahui menunggak pajak hingga ratusan miliar rupiah. Sebagai respons, Bapenda telah menerapkan langkah penegakan seperti pemasangan stiker “Tidak Taat Pajak” dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Temuan ini mengindikasikan bahwa kontribusi sektor perhotelan masih belum optimal dan PAD Kota Kupang kemungkinan lebih banyak disokong oleh sektor lain seperti pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Periode 2020 – 2024 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (1)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2)	Presentase (3=1:2 x 100%)	Keterangan (4)
2020	6.534.243.389,0	167.530.108.045.48	3.90%	Sangat Kurang
2021	7.074.610.636,0	166.266.172.886.05	4.26%	Sangat Kurang
2022	10.982.396.461,0	186.122.187.493.92	5.90%	Sangat Kurang
2023	11.913.280.120,0	185.818.768.875.41	6.41%	Sangat Kurang
2024	12.047.976.576,0	125.687.301.192.80	9.58%	Sangat Kurang

Sumber: Data Diolah, (2025)

b. Kontribusi Pajak Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan tabel dibawah, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 9,27%, yang masih tergolong sangat kurang. Tahun 2021 mengalami sedikit kenaikan menjadi 9,29%, namun tetap berada dalam kategori yang sama. Penurunan aktivitas restoran akibat pandemi COVID-19 diduga menjadi penyebab stagnasi kontribusi tersebut. Mulai tahun 2022, kontribusi meningkat menjadi 11,29% dan terus naik menjadi 14,86% pada 2023, keduanya masih dikategorikan kurang. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana kontribusi mencapai 24,15%, masuk dalam kategori sedang.

Menurut Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan, pajak restoran merupakan salah satu penyumbang terbesar PAD karena tingginya jumlah usaha kuliner di Kota Kupang. Strategi pengelolaan dilakukan melalui pemantauan berbasis sistem daring, verifikasi lapangan, pemutakhiran data, dan pemasangan stiker sebagai bentuk sanksi sosial. Program

“BARONDA” juga diinisiasi sebagai bentuk pengawasan malam hari terhadap rumah makan yang beroperasi di luar jam kerja reguler. Upaya ini mencerminkan meningkatnya efektivitas pengawasan dan kepatuhan pajak di sektor restoran, yang secara langsung berkontribusi pada optimalisasi PAD Kota Kupang.

Tabel 2. Kontribusi Restoran Hotel Terhadap PAD Periode 2020 – 2024 (Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (1)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (2)	Presentase (3=1:2 X 100%)	Keterangan (4)
2020	15.540.891.646,00	167.530.108.045.48	9.27%	Sangat Kurang
2021	15.441.652.448,00	166.266.172.886.05	9.29	Sangat Kurang
2022	21.010.001.446,00	186.122.187.493.92	11.29	kurang
2023	27.604.484.232,00	185.818.768.875.41	14.86%	kurang
2024	30.357.514.754,00	125.687.301.192.80	24.15%	sedang

Sumber: Data Diolah, (2025)

DISKUSI

Mekanisme Pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Kupang

Pengelolaan pajak hotel dan restoran pada dasarnya merupakan proses manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang bertujuan untuk meningkatkan kontribusi pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam konteks Kota Kupang, sektor perhotelan dan kuliner menunjukkan pertumbuhan positif, yang membuka peluang optimalisasi pajak daerah, khususnya dari hotel dan restoran. Namun, potensi tersebut hanya dapat dimaksimalkan jika didukung oleh sistem pengelolaan yang terstruktur dan terintegrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang telah menerapkan pengelolaan pajak secara sistematis dan akuntabel, sesuai prinsip good governance dan regulasi keuangan daerah. Pada tahap perencanaan, Bapenda menggunakan pendekatan berbasis data ekonomi lokal serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada tahap pengorganisasian, struktur kelembagaan disusun fungsional dan saling terintegrasi antar sub-bidang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan, strategi edukatif dan digitalisasi dilakukan melalui sistem E-TAX, EDC/MPOS, serta kerja sama dengan Bank NTT. Sementara itu, tahap pengawasan

memanfaatkan aplikasi V-TAX yang mendukung pelaporan dan monitoring secara real-time, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 94. Program lapangan seperti “Bapenda Baronda” juga dilaksanakan untuk menjangkau pelaku usaha secara langsung.

Penelitian ini sejalan dengan teori utilitarianisme, yang menekankan manfaat kolektif dari kebijakan publik. Optimalisasi penerimaan pajak diarahkan untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, teori *stewardship* juga relevan, karena pemerintah bertindak sebagai pengelola sumber daya publik dengan pendekatan transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab secara moral. Temuan ini diperkuat oleh studi serupa di Kota Medan (Weku dkk, 2023) dan Kota Manado (Rungkat dkk, 2021) yang menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah efektif bila dijalankan melalui siklus manajemen publik yang sistematis.

Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang

a. Kontribusi Pajak Hotel bagi PAD Kota Kupang

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang pada periode 2020-2024 menunjukkan tren kenaikan tahunan, namun seluruh persentasenya masih berada di bawah 10%, sehingga dikategorikan sangat kurang berkontribusi. Rendahnya capaian ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kepatuhan sebagian wajib pajak, yang bahkan tercatat menunggak pembayaran hingga ratusan juta rupiah.

Dilihat dari sudut pandang teori utilitarianisme, kondisi ini bertentangan dengan prinsip "*the greatest happiness for the greatest number*", karena ketidakpatuhan wajib pajak menghambat optimalisasi penerimaan PAD yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan publik. Sementara itu, dari teori *stewardship*, peran pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik menuntut adanya ketegasan dalam penindakan pelanggaran serta penyediaan sistem pelaporan pajak yang edukatif dan mudah diakses. Ketegasan dan edukasi menjadi dua elemen penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Suwarsa dkk (2021), yang menyatakan bahwa pajak hotel dan restoran di Kota Padangsidempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, baik secara parsial maupun simultan. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi pengelolaan pajak untuk mendorong kontribusi sektor ini secara lebih optimal terhadap pembangunan daerah.

b. Kontribusi Restoran Hotel bagi PAD Kota Kupang

Kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang pada periode 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan meskipun secara keseluruhan masih berada dalam kategori rendah. Pada awal periode, kontribusi ini tergolong sangat kurang, namun pada tahun 2024 telah mencapai kategori sedang. Peningkatan tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta efektivitas strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bapenda Kota Kupang, seperti pemantauan daring, pemutakhiran data wajib pajak, dan pelaksanaan program lapangan seperti tim Baronda. Dari perspektif teori utilitarianisme, tren peningkatan ini mencerminkan bahwa kebijakan pengelolaan pajak restoran mulai memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat, melalui pendanaan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Prinsip *“the greatest happiness for the greatest number”* tercermin dalam pemanfaatan penerimaan pajak untuk kesejahteraan sosial secara luas.

Sementara itu, berdasarkan teori *stewardship*, peningkatan kontribusi ini menggambarkan komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya publik. Upaya Bapenda dalam pengawasan yang transparan dan partisipatif, seperti pelaporan daring dan sanksi sosial bagi pelaku usaha tidak patuh, mencerminkan tata kelola yang akuntabel. Hasil ini sejalan dengan penelitian Mbailo dkk (2022) di Kota Kendari yang menemukan bahwa kontribusi pajak restoran menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun meskipun belum berdampak signifikan terhadap PAD. Peningkatan tersebut ditopang oleh perbaikan sistem pengawasan dan pengelolaan pajak, sebagaimana yang juga terjadi di Kota Kupang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Kupang telah dilaksanakan secara terstruktur, menyeluruh, dan sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Seluruh proses tersebut mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta regulasi keuangan daerah yang berlaku. Implementasi digitalisasi melalui sistem informasi perpajakan dan kegiatan pemutakhiran data wajib pajak menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan, meskipun masih terdapat tantangan seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang belum merata. Dari sisi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak hotel dan restoran

menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Pajak restoran mencatat pertumbuhan yang lebih stabil dan pada tahun 2024 telah mencapai kategori kontribusi sedang, sedangkan kontribusi pajak hotel masih tergolong sangat kurang meskipun mengalami peningkatan secara bertahap. Temuan ini menunjukkan bahwa sektor restoran memiliki peran yang lebih dominan dalam menyumbang PAD Kota Kupang dibandingkan sektor perhotelan, sehingga penguatan strategi kepatuhan pada kedua sektor tetap menjadi prioritas penting bagi pemerintah daerah.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan pajak daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor jasa seperti hotel dan restoran. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong munculnya kajian lanjutan yang lebih mendalam terkait efektivitas kebijakan fiskal daerah. Kedua, bagi objek penelitian, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kupang, penelitian ini memberikan masukan agar Bapenda dapat meningkatkan intensifikasi pengawasan melalui digitalisasi yang lebih komprehensif, memberikan pelatihan kepada wajib pajak, serta mendorong transparansi dalam pengelolaan dana pajak. Selain itu, perlu dilakukan edukasi publik secara berkala guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, serta memperluas basis pajak dengan mendata kembali pelaku usaha yang belum terdaftar. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, mengingat penelitian ini masih memiliki keterbatasan, maka diharapkan penelitian mendatang dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target pajak hotel secara kualitatif dan kuantitatif, serta memperluas cakupan wilayah penelitian agar dapat dilakukan analisis perbandingan antar daerah. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengeksplorasi persepsi pelaku usaha hotel dan restoran terhadap sistem pemungutan pajak, termasuk aspek transparansi, kemudahan, dan keadilan. Selain itu, penelitian dapat mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak, pengaruh digitalisasi sistem pajak, serta melakukan perbandingan antardaerah untuk menemukan praktik terbaik dalam optimalisasi PAD. Pendekatan ini akan memberikan pemahaman lebih menyeluruh terhadap efektivitas pengelolaan pajak daerah.

REFERENSI

Handoko, T. H. (2013). *Manajemen*. BPFE Yogyakarta.

- Mbailo, S., Rahim, R., & Taufiq, A. (2022). Analisis kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 10(2), 145–158.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.* (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.* (n.d.).
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Salemba Empat.
- Rungkat, C. A., Tawas, M. N., & Salendu, A. E. (2021). Optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pengelolaan pajak hotel dan restoran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(2), 80–89.
- Siregar, H. (2015). *Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Daerah*. Graha Ilmu.
- Statistik, B. P. (2022). *Kota Kupang Dalam Angka*. <https://kupangkota.bps.go.id>
- Suwarsa, A., & Hasibuan, H. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Padangsidempuan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 22–29.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* (n.d.).
- Weku, G. J., Ginting, A., & Lumbantoruan, M. (2023). Strategi Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan PAD Kota Medan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 34–45.
- Yusuf, M., & Yusfiza, Y. (2021). Analisis Fluktuasi Pajak Hotel di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Daerah*, 5(3), 112–119.